



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 184 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA DAWU KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Dawu Nomor: 02/PP.04.1-BA/3521.10.2006/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Dawu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DAWU KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA DAWU,



(HARI SUSANTO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 184 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA DAWU
KECAMATAN PARON KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DAWU KECAMATAN PARON KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	ASNAWATI	P
2	SUSILOWATI	P
3	SON HAJI	L
4	ALFIAN DWIPRASETYO	L
5	LAUDRIFA GARRIN KURNIAWAN PRAKOSO	L
6	CLARIESA PRADANITA ERDIANTO	P
7	AGUNGKURNIAWAN	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ENDANG KADISIH	L
2.	HERU BASUKI WIDODO	L
3.	JUADI	L
4.	ALVI SARTIKA ANDRIANI	P
5.	DIAN APRILIA ANJANI	P
6.	DENY PURYANTO	L
7.	IMAM MAHFUT	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	GEPRI SULISETIYO	L
2.	AGUS PRASETYO	L
3.	CANTIKA CAHAYA SYAHPUTRI	P
4.	EDI SUMARNO	L
5.	LINA DYAH AYU	P
6.	SEPTIAN RETNO WAHYU WARDANI	P
7.	SUPRIONO	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUNG SETIYO BUDI	L
2.	ALVIAN TIO CAHYADI	L
3.	RISMA FAMELIYA WATI	P
4.	SITA DWI NURMAHARANI	P
5.	SUYANTO	L
6.	TUTIK NURUL HIDAYATI	P
7.	VINSCA SABRINA CLAUDIA	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	FAIZAL MUTTAQIN	L
2.	ANIK FITRIATI	P
3.	MUHAMMAD FAJAR ROMDHONI	L
4.	AGUNG BUDI SETYARSO	L
5.	LUKMAN NURWAHIT	L
6.	ROHMAT AGUS TRIYONO	L
7.	YULIANA	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
----	------	---------------

		(L/P)
1.	ARI KURNIANTO	L
2.	FUAD MISHBAHU SURUR	L
3.	FEBRI RENALDI	L
4.	INDAH RETNI ANIK	P
5.	RENDI DWI ARDIYANA	L
6.	STEVANI AYU CHRISTIARTI	P
7.	TOHARI	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUWANTO	L
2.	BUDI PRIYONO	L
3.	BRAGAS HAVEIZ HANDOKO	L
4.	AULIA RAHMA YULIANANDA	P
5.	DIYAH ASTRIANINGSIH	P
6.	JOKO SUMARIANTO	L
7.	SITI SETYYANDARI	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	WINDA DWI LESTARI	P
2.	AMIR MURTONO	L
3.	EGGO WAHYU SAPUTRA	L
4.	KEVINIDO FIRMANSYAH	L
5.	NURUL ROMELAH	P
6.	YOULANDA FAHMYANTORO	L
7.	YUSUF CAHYONO	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ISTIGHFARIN	P
2.	EGINOLA SAPUTRI NINGRUM	P

3.	HANAN SUGENG PRASETYO	L
4.	NANANG YULI SETYONO	L
5.	NURUL UMI HIDAYAH	P
6.	SUMARNO	L
7.	SUWONO	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DEDI IRFAN AFANDI	L
2.	AHMADI	L
3.	GAGAS OKTON SANCAHYA	L
4.	IMAM TANTOWI	L
5.	PAWI ARYATI	P
6.	TRI BUANA CAHYANI	P
7.	WUWUH ADRILIYAN PRATISTA	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NUR ARIFIN	L
2.	ALWIS FAUZI PRIO AJI	L
3.	MAY RAHMIWULAN	P
4.	ANIK SUMARTIN	P
5.	RENI WIYANI	P
6.	SAMIDI	L
7.	SOBIRIN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DESA DAWU,

